

Lembaga Bantuan Hukum Bagi Hak Tersangka Dalam Pradilan Pidana di Indonesia

Setly Selva Yuneida, Retno Kusuma Wardani

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Correspondence: setlyselvayuneida@uinjambi.ac.id ; retnokusumawardani@uinjambi.ac.id

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma yang berhubungan dengan bantuan hukum dalam perundang-undangan dengan memberikan perlindungan hukum bagi tersangka serta menganalisis peranan bantuan lembaga hukum dalam perlindungan hukum terhadap tersangka pada sistem pradilan pidana di Indonesia. Adapun permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai perumusan norma yang berhubungan dengan bantuan hukum dalam perundang-undangan dan peranan lembaga bantuan hukum dapat memberikan perlindungan jaminan terhadap tersangka dalam sistem pradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengumpulkan data-data primer, sekunder dan tersier dengan menggunakan pendekatan konseptual. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan cara menginterpretasikan, menilai dan mengevaluasi. Berdasarkan penelitian ini diperoleh bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat norma bantuan hukum, yang masih ada pertentangan satu dengan norma yang lainnya (*contradiction determinis*), demikian pula ketentuan yang mengatur tentang peranan bantuan hukum, dalam hal ini, lembaga bantuan hukum belum berperan secara baik, sehingga banyak hak tersangka yang masih terabaikan selama dalam proses pemeriksaan.

Kata Kunci: bantuan hukum, perlindungan hukum, pradilan pidana

Abstract. Research aims to analyze the norms related to legal aid in legislation by providing legal protection for suspects and to analyze the role of legal assistance in legal protection of suspects in the criminal justice system in Indonesia. The problems to be examined are regarding the formulation of norms related to legal aid in legislation and the role of legal aid institutions in providing guarantee protection for suspects in the criminal justice system in Indonesia. Research uses a normative juridical approach by collecting primary, secondary and tertiary data. Research uses a conceptual approach and data analysis techniques by interpreting, assessing and evaluating. Based on this research, it was found that in the Criminal Procedure Code there are legal aid norms, in which there are still contradictions with one another (*contradiction determinists*), as well as provisions governing the role of legal aid, in this case, legal aid institutions have not played a good role, so many rights of suspects who are still neglected during the examination process.

Keywords: legal aid, legal protection, criminal justice

PENDAHULUAN

Pembangunan hukum nasional khususnya hukum acara pidana dimaksudkan agar masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya serta untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang penegak hukum, keadilan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Perlindungan HAM diberikan setiap individu tanpa harus melihat dan membedakan latar belakangnya. Konsekuensi dari adanya hal tersebut maka setiap orang memiliki hak untuk dapat diperlakukan secara sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam Pasal 28 huruf D ayat (1) dan Pasal 28 huruf I ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen tersebut juga kembali menegaskan adanya jaminan dan perlindungan atas HAM yang dimiliki oleh setiap warga negara

Banyak instrumen yang telah Indonesia ratifikasi untuk bantuan hukum namun dalam prakteknya instrumen ini terkadang tidak bisa diandalkan. Prinsip persamaan di hadapan hukum tersebut harus di artikan secara dinamis dan tidak boleh diartikan secara statis. Hal ini diartikan bahwa persamaan di hadapan hukum bagi setiap individu juga harus di imbagi persamaan perlakuan (*equal treatment*). Adanya persamaan di hadapan hukum yang diartikan secara dinamis dipercayai akan

memberikan jaminan adanya akses memperoleh keadilan bagi semua orang. Sebagaimana yang dijelaskan oleh filsuf Aristoteles bahwa keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang, hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa kecuali¹.

Semua orang berhak atas perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik berbeda, nasional atau asal-muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status yang lain-lainnya². Hak untuk menjunjung tinggi hukum, hak atas jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum serta hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah merupakan salah satu dari hak asasi yang harus diberikan perlindungan, dengan didasarkan kepada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 termasuk ketentuan Pasal 28 Huruf D ayat (1) dan Pasal 28 Huruf I ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen tersebut, maka wujud perlindungan harus didasarkan jaminan dalam bentuk bantuan hukum. Oleh karena itu bantuan hukum harus dipandang sebagai suatu bentuk jaminan yang keberadaannya harus diatur dengan undang-undang serta adanya suatu lembaga yang wajib dimiliki dan hanya ada di dalam sistem negara hukum.

Undang-undang yang memberikan jaminan terhadap hak-hak atas bantuan hukum, untuk mewujudkan amanah UUD 1945 di atas, di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No. 76), menimbulkan perubahan yang sangat mencolok di dalam proses penyelesaian penanganan perkara pidana di Indonesia atau perubahan di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 menjadi dasar humanisme untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia dalam era baru peradilan di Indonesia².

Pengaturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dengan peradilan umum sebelum berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, di Indonesia (wilayah Jawa dan Madura) berlaku *Herziene Inlands Reglement* atau HIR, (*staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44). Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Drt Tahun 1951, sedapat mungkin diambil sebagai pedoman tentang acara perkara pidana sipil oleh semua pengadilan dan kejaksaan negeri dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali atas beberapa perubahan dan tambahannya, dengan Undang-Undang Nomor 1 Drt Tahun 1951 tersebut dimaksudkan untuk mengadakan unifikasi hukum acara pidana, yang sebelumnya terdiri dari hukum acara bagi *landraad* dan hukum acara pidana bagi *rood van justitie*. Adanya dua jenis. acara pidana tersebut, hanya merupakan akibat dari perbedaan peradilan bagi penduduk Bumiputera dan peradilan bagi golongan bangsa Eropa pada Hindia Belanda yang masih tetap dipertahankan, meskipun Reglemen Indonesia diperbaharui (RIB). Karena tujuan dan pembaharuan itu bukanlah dimaksudkan mencapai satu kesatuan hukum acara pidana, tetapi justru ingin meningkatkan acara pidana bagi *road van justitie*.

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Drt Tahun 1951 telah menetapkan, bahwa hanya ada satu hukum acara pidana yang berlaku untuk seluruh Indonesia, yaitu Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB), akan tetapi ketentuan yang tercantum di dalamnya terayata belum memberikan jaminan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Karena di dalam Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB) atau Tidak dijumpai adanya pengaturan mengenai bantuan hukum dalam pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan Bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia³.

¹ Aristoteles, dalam Setiyono, Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat Dalam kedudukannya Sebagai Officium Nobile. diakses dalam [www. mis-consulting, com](http://www.mis-consulting.com)

² Pontang Moerad B.M., Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara 2 Edisi Pertama, Alumni, Bandung, 2005, hal. 174

³ Supriyatna, D. (2018). *Bantuan hukum yang ideal bagi masyarakat tidak mampu ideal legal aid for the poor society. Jurnal Ilmiah Living Law, 10*, 11–22.

Salah satu asas dalam Hukum Acara Pidana yang terkait erat dengan penegakan hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses perkara pidana adalah asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah menghendaki bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah, sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Tersangka dan terdakwa dalam setiap pemeriksaan perkara pidana wajib memperoleh hak-haknya sebagaimana yang telah ditentukan antara lain dalam Pasal 24, sampai dengan Pasal 31, Pasal 32 sampai dengan Pasal 37, tentang penggeledahan., Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 tentang penyitaan, Pasal 47 sampai dengan Pasal 49 tentang pemeriksaan surat, Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 tentang tersangka dan terdakwa, di mana khusus ketentuan tentang tersangka dan terdakwa ini termasuk di dalamnya mengenai aturan-aturan yang berkaitan dengan hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan pada tingkat pengadilan. Sementara itu khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan bantuan hukum diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP.

Masalahnya secara khusus yang berkenaan dengan bantuan hukum oleh advokad sebagaimana yang ditentukan di dalam berbagai peraturan undang-undang telah dapat menjamin adanya perlindungan terhadap hak tersangka atau terdakwa selama dalam proses peradilan, Sebagaiman yang dinyatakan oleh Muladi juga menyatakan, bahwa Sistem Peradilan Pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran yang menjadi tujuan Sistem Peradilan Pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan (jangka panjang)⁴. Hak-hak tersangka dan terdakwa telah diatur di dalam KUHAP sebagaimana Pasal yang telah disebutkan di atas.

Sesuai dengan pengertian dari bantuan hukum menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, yaitu bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Defenisi yang sama juga diberikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Maka dengan melihat defenisi yang diberikan kedua undang-undang tersebut, bahwa bantuan hukum mengandung unsur jasa hukum yang diberikan secara Cuma-Cuma. Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 54 KUHAP Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Ketentuan serupa juga dijumpai pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diatur pada Pasal 56 dan Pasal 57.

Dalam memberi bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitasnya dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara dan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon. Menurut Peraturan Pemerintah ini, pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/ atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selama penerima bantuan hukum tidak mencabut surat kuasa khusus

Berdasarkan hal tersebut, hakekat bantuan hukum adalah sarana yuridis pengakuan untuk memperjuangkan penegakan hak-hak asasi manusia agar memperoleh harkat dan martabatnya sebagai manusia secara proporsional, melalui program bantuan hukum⁵. Permasalahan yang menarik untuk dianalisis adalah apakah peranan Lembaga bantuan hukum dapat memberikan perlindungan jaminan

⁴ Sugiarto, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara, *Jurnal Online Internasional & Nasional*, (Jakarta:2019), 9-13.

⁵ Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, J.P3ES, Jakarta, 1986, hal. 63

terhadap tersangka dan terdakwa dalam system peradilan pidana di Indonesia serta bagaimana perumusan norma yang berhubungan dengan bantuan hukum dalam perundang-undangan telah memberikan perlindungan hukum bagi tersangka atau terdakwa. Mengingat Bantuan hukum harus dikaji secara terus menerus, karena mungkin saja perubahan waktu, struktur sosial politik dan kondisi lokal menuntut perubahan pendekatan, paling tidak dalam penekanan.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif⁶. Yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif⁷. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yang dilakukan dengan meneliti asas-asas hukum dan teori-teori relevan dengan peranan lembaga bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa dalam pemberian bantuan hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga jenis data⁸ yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

- a. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu (*card system*), hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pengolahan bahan hukum tersebut sesuai dengan topik yang akan dibahas. Kartu disusun berdasarkan langkah-langkah yang telah disusun, bahan-bahan dicatat di dalam kartu meliputi permasalahan, arguments, langkah-langkah yang diambil dan alternatif pemecahan masalah kebijakan melalui rumusan norma dalam perundang-undangan yang berhubungan dengan bantuan hukum, dan peranan lembaga bantuan hukum dalam perlindungan hukum terhadap tersangka atau terdakwa pada peradilan pidana di Indonesia.
- b. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kausus, ensiklopedia.

Setelah semua bahan-bahan tersebut terkumpul, maka dilakukan analisis terhadap pengertian-pengertian hukum, norma hukum, dengan melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lembaga bantuan hukum dan bantuan hukum, dengan cara menginterpretasikan, menilai dan mengevaluasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Lembaga Hukum Bagi Hak Tersangka dalam Peradilan Pidana

Norma tentang bantuan hukum dijumpai di berbagai undang-undang, dari berbagai undang-undang tersebut apakah norma yang dapat menjamin hak tersangka atau terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses perkara pidana, untuk itu berikut di uraikan berbagai undang-undang dimaksud yaitu :

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Usaha pembentukan hukum acara pidana baru memerlukan waktu 14 tahun, yang diawali dengan diselenggarakannya Seminar Hukum Nasional II di Semarang tahun 1968. Pada tahun 1973 konsep-konsep yang telah dikumpulkan sebagai bahan II Menyusun hukum acara pidana yaitu Kembali di musyawarahkan. Akhirnya pada tanggal 12 September 1979, dengan amanat Presiden Republic Indonesia, Soeharto, Rancangan undang-undang (RUU) Hukum Acara Pidana (HAP) diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada tanggal 12 September 1981 sidang pleno DPR menyetujui disahkannya RUU Hukum Acara Pidana itu menjadi undang-undang, 31 Desember 1981. dimuat dalam Lembaran Negara R.I. Tahun 1981 No. 76, undang-undang ini kemudian dikenal dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-undang ini kemudian dilengkapi dengan penjelasan, yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara R.I. No. 3209.

Dalam pedoman pelaksanaan KUHAP, dijelaskan tentang tujuan hukum acara pidana antara lain, adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiel, ialah kebenaran selengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara

⁶ Universitas Jambi, Program Magister Ilmu Hukum, "Pedoman Tesis Magister Ilmu Hukum, 22 Jambi", 2006, hal. 12

⁷ Johnny Ibrahim, Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, 23 Surabaya, 2006, hal. 295.

⁸ HB. Sutopo. 1990. Metodologi Penelitian Hukum Bagian II. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

pidana secara jujur dan tepat, dengan demikian tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum, selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat disalahkan.

Meskipun Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bukan sebagai Undang-Undang khusus yang mengatur tentang masalah bantuan hukum, namun di dalamnya memuat beberapa Pasal yang mengatur tentang bantuan hukum, terutama dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74. Jika diperhatikan dan dipelajari Pasal-Pasal yang mengatur tentang bantuan hukum tersebut, maka isinya merupakan penjabaran dari undang-undang, tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berlaku sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-undang pokok kekuasaan kehakiman tersebut terdapat tiga Pasal yang mengatur bantuan hukum, yaitu tentang Bantuan Hukum mulai dari Pasal 35 sampai dengan Pasal 38.

Pasal 35, Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

Pasal 36, Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan Penasehat Hukum.

Pasal 37, Dalam memberi bantuan hukum tersebut pada Pasal 36 di atas, Penasehat Hukum membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan.

Pasal 38 Ketentuan-ketentuan dalam Pasal-Pasal 35, 36 dan 37 tersebut di atas diatur lebih lanjut dengan Undang-undang.

Pasal 35, 36, 37, dan 38 dimana oleh pembuat Undang-undang digunakan sebagai dasar pemikiran timbulnya gagasan untuk merubah HIR menjadi kitab undang-undang hukum acara pidana sendiri, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) karena amanah ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Keadaan tersebut terlihat dalam penjelasan umum KUHAP pada angka 3 disebutkan. Azas yang mengatur perlindungan terhadap keseluruhan harkat serta martabat manusia yang telah diletakkan dalam Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman No 14 Tahun 1970 Jo UU No 4 Tahun 2004 dan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 harus ditegakkan dalam Undang-Undang ini. Adapun azas-azas tersebut antara lain adalah:

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
- b. Penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan hanya dalam hal dan cara yang diatur dengan Undang-undang.
- c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberikan ganti rugi dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan azas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
- e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, biaya ringan, serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekwen dalam seluruh tingkat peradilan.
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
- g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberi tahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberi tahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan hukum penasehat hukum.
- h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
- i. Sidang memeriksa pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam Undang-Undang.
- j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Dalam pedoman pelaksanaan KUHAP, dijelaskan tentang tujuan hukum acara pidana antara lain, adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum, selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Selanjutnya KUHAP yang mengatur tentang bantuan hukum mengenai hak-hak untuk memperoleh bantuan hukum yang terdapat dalam Pasal 54, 55, 56, 57, 59, 60 dan Pasal 114 KUHAP

Pasal 54

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau iebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 55

Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

Pasal 56

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana llna belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Pasal 57

- (1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan bentuk menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini
- (2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

Pasal 59

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang Jain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.

Pasal 60

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

Pasal 114

Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Dalam Pasal-Pasal tersebut secara tegas memberikan jaminan tentang hak bantuan hukum, oleh karena itu ketentuan tersebut harus dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan hak bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa selama dalam proses peradilan pidana hanya bisa terealisasi secara optimal jika didukung oleh sistem pengaturan yang memadai yang memungkinkan komponen penasihat hukum bisa mengambil peran atau akses secara penuh demi kepentingan perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa, Ini berarti bahwa secara ideal keterpaduan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia harus juga mengikutsertakan komponen penasihat hukum di samping komponen yang lain seperti polisi, jaksa, hakim, serta petugas lembaga pemasyarakatan, sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Tentang Advokat yang tertuang dalam Pasal 5, ayat (1) yaitu bahwa : "Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan

peraturan perundang-undangan”. Adapun wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia, dengan profesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dalam bentuk konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Sebagai salah satu aparat penegak hukum, maka advokat melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang di maksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, keterlibatan advokat dalam proses peradilan pidana sudah selayaknya keberadaan advokat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana, sistem pengaturan hak bantuan hukum dalam hukum positif di Indonesia khususnya yang ada di dalam KUHAP perlu dikaji dan dianalisis secara sistematis untuk mendapatkan kejelasan dan pemahaman apakah sistem pengaturan yang ada selama ini telah memadai untuk menjamin perlindungan hukum dan hak asasi bagi tersangka atau terdakwa selama dalam proses peradilan⁹.

Mengingat sistem peradilan pidana sebagaimana diatur di dalam KUHAP hanya terdiri dari empat sub sistem sebagaimana ungkapan Barda Nawawi dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana, kekuasaan kehakiman itu diwujudkan dalam 4 (empat) tahap yaitu: kekuasaan penyidikan oleh badan/lembaga penyidik, kekuasaan penuntutan oleh badan/lembaga penuntut umum, kekuasaan mengadili oleh badan/lembaga pengadilan, dan kekuasaan pelaksana putusan/pidana oleh badan/lembaga eksekusi. Keempat tahap itu merupakan satu kesatuan sistem penegak hukum pidana atau Sistem Peradilan Pidana yang integral¹⁰.

Bila dilihat dari proses perkara pidana, peran penasehat hukum sangat dominan untuk penegakan supremasi hukum. Hal ini bila dibandingkan dengan lembaga yang mengenai perkara pidana mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan yang semua lembaga ini sudah mempunyai undang-undang wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Selanjutnya ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.(Pasal 22 ayat (2). Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan dalam Pasal 22 ayat (2) di atas, adalah Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara cuma-cuma Perkara yang dapat dimintakan bantuan hukum cuma-cuma dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi perkara di bidang pidana, perdata, tata usaha negara, dan pidana militer. Bantuan hukum secara cuma-cuma diberikan pula bagi perkara non litigasi (di luar pengadilan). Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai proses pengajuan permohonan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang diajukan oleh pemohon kepada Advokat, Organisasi Advokat, dan Lembaga Bantuan Hukum dengan persyaratan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai syarat khusus. Sedangkan syarat umum untuk mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-cuma sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 56 KUHAP (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Selanjutnya ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada-ayat (1), atau lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Pasal 22 ayat (2).

⁹ Supriyanta, *Pendayagunaan Hak Bantuan Hukum Dalam Mendukung Sistem Peradilan 71 Pidana Terpadu*, 1996.

¹⁰ Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam 72 Penanggulangan Kejahatan*, Cet Kedua, Kencana Purnada Media Group, Jakarta, 2007, hal. 49.

Akibat bantuan hukum yang tidak konseptual teoritik, terdapat sejumlah unsur lain yaitu saksi dan korban. Bantuan Hukum saksi dan korban tidak dijamin hak dan kewajibannya¹¹. Padahal dalam proses pemeriksaan perkara pidana saksi atau korban kejahatan di dalam praktek sering kali terdapat pelanggaran terhadap hak-hak saksi dan korban kejahatan. Oleh karena itu penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu.

Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Pemenuhan Terhadap Hak Tersangka

Penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan. Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, selain pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab”, sebagaimana selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Tentang Advokat

Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Tentang Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat, yaitu “Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”. Oleh karena itu, Organisasi Advokat, yaitu PERADI, pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi Negara.

Sebagai organ negara, maka kedudukan PERADI sebagai lembaga profesi yang menaungi advokat adalah sama dengan organ negara lainnya yang mempunyai wewenang dalam proses penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Mengingat bahwa kedudukan lembaga advokat mempunyai kedudukan yang sama dengan organ penegak hukum lainnya, dalam mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana ditentukan di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang advokat. Dengan demikian, profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya. Peran tersebut dijalankan atau tidak bergantung kepada profesi advokat dan organisasi advokat yang telah dijamin kemerdekaan dan kebebasannya dalam UU Advokat sebagai wujud rasa tanggung jawab dalam penegakan hukum.

Sebagaimana ditetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pada Pasal 1 angka 1 menegaskan, bahwa “advokat adalah orang-orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini”. Dalam kedudukannya sebagai suatu profesi yang mulia (*officium nobile*), maka pemberian bantuan hukum tentunya merupakan kewajiban yang melekat secara hukum kepada setiap advokat. Pemberian bantuan hukum oleh advokat bukan hanya dipandang sebagai suatu kewajiban an sich namun harus dipandang pula sebagai bagian dari kontribusi dan tanggung jawab sosial (*social contribution and social liability*) dalam kerangka kajian koseptual mengenai peran dan fungsi sosial profesi advokat terhadap kewajiban pemberian bantuan hukum terkait dengan kedudukannya sebagai *Officium Nobile* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. juncto Kode Etik Advokat Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yaitu tercantum dalam Pasal 50 sampai dengan 68 memuat tentang hak-hak tersangka dan terdakwa Pasal 50 KUHAP

¹¹ Anom Surya, "Kritik Atas KUHAP: Perspektif Teori Hukum". *Jurnal Konsititusi Vol 4*, (2018):12.

- a) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- b) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
- c) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Dalam surat panggilan terhadap tersangka, penyidik yang ingin melakukan pemeriksaan harus memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan tersebut dan hari dimana tersangka diharuskan menjalani pemeriksaan. Dalam kenyataannya, penyidik seringkali dalam melakukan pemeriksaan tidak memperhatikan tenggang waktu yang wajar sehingga apabila tersangka tidak memenuhi panggilan tersebut dikarenakan surat panggilan diterima tersangka telah melewati tenggang waktu, sehingga penyidik sering menjadikan alasan ketidakhadiran tersangka tersebut untuk menahan tersangka dan menganggap tersangka tidak mematuhi undang-undang.

Pada ketentuan Pasal 50 di atas, peran advokat adalah untuk mengawasi terhadap jangka waktu untuk dengan segera dilakukan pemeriksaan pada semua tingkat pemeriksaan, baik oleh penyidik, jaksa penuntut umum maupun hakim dipengadilan. Sebab tidak jarang proses pemeriksaan di Kepolisian dilakukan dengan lamban.

Diberikannya hak kepada tersangka atau terdakwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 50 KUHAP, adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Selain itu juga untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pemberian bantuan hukum pada dasarnya adalah hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara karena belas kasihan dari negara, hal ini penting, karena sering kali bantuan hukum diartikan sebagai belas kasihan bagi yang tidak mampu. Selain membantu orang miskin bantuan hukum juga merupakan gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia. Oleh karena itu, hak tersebut tidak dapat dikurangi, dibatasi apalagi diambil, karena itu sebuah keharusan. Namun di dalam penerapannya bantuan hukum sebagai hak tersangka atau terdakwa yang diberikan oleh negara tersebut belum dapat diwujudkan sebagaimana yang di harapkan oleh negara melalui undang-undang. adapun permasalahan lain mungkin adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bantuan hukum sebagai hak-haknya yang harus di penuhi dan juga kurangnya pemberitahuan atau sosialisasi dari pejabat yang berwenang dalam rangka agar tersangka atau terdakwa mengetahui hak-haknya, sehingga kadang terkesan menghalang-halangi proses pemberian bantuan hukum sebagai hak dari tersangka atau terdakwa, dalam segala proses pemeriksaan dan dalam segala tingkat peradilan. Pemenuhan hak atas bantuan hukum terhadap terpidana harus dilakukan oleh Pemerintah sedini mungkin hal ini untuk mencegah agar tidak ada lagi terpidana yang dirampas hak-haknya oleh para aparaturnya penegak hukum misalnya dibanyak kasus yang sering dijumpai, banyak terpidana yang telah ditahan melebihi masa pidana yang semestinya dijalani, kekerasan sering muncul dalam lembaga pemasyarakatan bahkan intensitasnya menjadi sangat tinggi, kekerasan menjadi ritual dan mengkristal dalam setiap pemeriksaan. Kekerasan berlangsung mulai dari yang spesifik, halus, tidak terasa sampai pada bentuk kekerasan fisik yang menimbulkan cacat permanen.

Perilaku ini tidak dibenarkan dalam aturan tetapi selalu ada dalam pemeriksaan, bahkan tidak jarang terjadi pelecehan seksual atau perilaku tidak bermoral lainnya. Serta tidak terpenuhinya hak-hak terpidana sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Pemenuhan hak atas bantuan hukum mempunyai arti bahwa negara harus menggunakan seluruh sumberdayanya termasuk dalam bidang eksekutif, legislatif dan administratif untuk mewujudkan hak atas bantuan hukum secara progresif. Negara seharusnya membuat tindakan dengan membuat kebijakan bantuan hukum dalam perspektif *aces to justice*. Sejatinya, sudah seharusnya pemerintah mulai serius dalam membuat serta menumbuhkan sebuah gerakan bantuan hukum, salah satunya dengan membuat regulasi yang mampu mengatur secara efektif program bantuan hukum terutama terhadap si terpidana yang cenderung diabaikan bahkan tidak di acuhkan, Dalam rangka perhormatan, pengakuan dan penegakan atas hukum dan HAM maka arah kebijakan ditujukan kepada peningkatan pemahaman, menciptakan penegakan dan kepastian hukum yang konsisten terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia dengan menunjukkan perilaku yang adil dan tidak diskriminatif. Penyelenggaraan. bantuan hukum yang tidak serius merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berarti bertentangan dengan hak konstitusional warga negaranya. Jadi yang menjadi penghalang penerapan bantuan hukum ini

diantaranya juga adanya peranan negara yang kurang menjalankan kewajibannya, dalam memberikan jaminan atas batuan hukum, jaminan dalam arti mengawal pelaksanaan hak-hak tersangka atau terdakwa yang terdapat didalam undang-undang. Jadi walaupun hak-hak atas bantuan hukum ini sudah ada didalam Undang-undang, tidak semestinya pemerintah lengah terhadap penerapan bantuan hukum khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu. Disamping adanya faktor penghambat lain yaitu kurangnya kesadaran hukum aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, baik ditingkat penyidikan, penuntutan, persidangan pengadilan, maupun penerapan hukuman, yang melakukan tugasnya dengan sewenang-wenang sehingga banyaknya korban dari perlakuan aparat.

Lemahnya Sistem Peradilan Pidana di Indonesia membuka peluang bagi aparat penegak hukum untuk menyalahgunakan wewenangnya. Dalam Sistem Peradilan Pidana, ketentuan perlindungan terhadap hak asasi tersangka mengarah pada kewajiban utama negara melalui Hukum Acara Pidana agar sejalan dengan tujuan dari Hukum Acara Pidana, yaitu untuk mewujudkan dan menjamin kebenaran sesuai.

Diberikannya hak kepada tersangka atau terdakwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 50 KUHAP, adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatungkatungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Selain itu juga untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Berdasarkan uraian di atas, dalam hubungannya dengan peranan advokat dalam hubungannya dengan hak-hak dan kewajiban tersangka atau terdakwa pada proses pemeriksaan pendahuluan oleh kepolisian, khususnya pada tingkat penyidikan, sering terjadi pelanggaran yaitu:

1. Pelanggaran Administrasi Prosedural

Pada Pasal 54 dan 56 KUKAP tersangka atau terdakwa berhak didampingi oleh penasehat hukum baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan maupun dalam persidangan di Pengadilan, hak didampingi penasehat hukum ini dapat dilakukan sejak tersangka ditangkap. Sesuai dengan ketentuan Pasal 115 KUHAP peranan penasehat hukum pada tahap penyidikan itu hanya “dapat” mengikuti jalannya pemeriksaan. Sehingga dengan adanya kata “dapat” dalam rumusan Pasal 54 KUHAP tersebut, peranan penasehat hukum dalam proses penyidikan hanya bersifat fakultatif dan pasif, dengan demikian keikutsertaan penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan pada tingkat penyidikan tidak ada suatu kepastian bagi penyidik untuk memperbolehkan seorang penasehat hukum hadir mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan semata-mata tergantung kepada kehendak penyidik apakah memperbolehkan atau tidak hadirnya penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan. Tidak ada alasan dan daya tersangka atau penasehat hukum, supaya pejabat penyidik mesti memperbolehkan hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 54 KUHAP bila dikaitkan dengan Pasal 115 ayat (1) KUHAP, terdapat rumusan norma yang tidak selaras atau kontra (*contradictio determinis*)

2. Penyidik tidak memberitahukan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum.

Pasal 114 KUHAP menentukan bahwa “Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56”. Pasal 114 KUHAP dalam hubungan dengan peranan penasehat hukum, maka penasehat hukum baru mempunyai peranan setelah perkara tersebut dilimpahkan dan diperiksa di pengadilan, sementara ketentuan Pasal 54 KUHAP secara tegas menentukan bahwa “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.bahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 tersangka berhak untuk memilih penesehat hukumnya sendiri.

Menurut pendapat penulis, bahwa apa yang ditegaskan pada penjelasan Pasal 114 KUHAP, hanya mengingatkan kepada tersangka bahwa tersangka mempunyai hak didampingi penasehat hukum pada pemeriksaan di pengadilan. Konsep demikian mengandung makna bahwa pada tingkat penyidikan oleh kepolisian tersangka tidak mempunyai hak untuk didampingi penasehat hukum. Oleh karena itu menurut penulis konsep demikian justru menyesatkan, sebab justru peranan penasehat hukum sangat diperlukan ketika pada saat seseorang mulai ditangkap dalam

proses penyelidikan, Karena konsep penyelidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 ditentukan yaitu “serangkaian Tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

SIMPULAN

1. Peraturan norma tentang hukum di atur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu
 - a. Terdapat rumusan norma yang tidak selaras (*contradiction determanis*) akan menjadi lebih tidak selaras apabila rumusan Pasal 115 ayat (1) KUHAP diselaraskan dengan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 70 ayat (1). Dimana pada dasarnya penasehat hukum mempunyai hak untuk menghubungi dan berbicara dengan tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksa, termasuk pada tingkat penyidik, sementara Pasal 115 KUHAP penasehat hukum hanya diperkenankan dengan cara melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan.
 - b. Tidak terdapat konsekuensi hukum terhadap aparat penegak hukum pada semua tingkat pemeriksaan. Hanya saja khusus terhadap penyidik apabila kewajiban tersebut tidak diindahkan maka konsekuensinya adalah bahwa penyidik tidak dapat diterima, sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1565 K/Pid/1991.
 - c. Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 sejak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 di undangkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 sebagai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma mengalami kefakuman, karena persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma belum ada peraturan yang mengaturnya, dengan demikian apabila advokat menolak untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana larangan yang ditentukan pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 sanksi terhadap advokat sebagaimana yang diatur pada Pasal 14 tidak dapat dilaksanakan, sehingga implikasinya adalah terhadap pelaksanaan bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa.
2. Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Pemenuhan Terhadap hak-hak Tersangka dan Terdakwa
 - a. Tenggang waktu pemeriksaan penyidik seringkali dalam melakukan pemeriksaan tidak di perhatikan tenggang waktu yang wajar sehingga apabila tersangka tidak memenuhi panggilan tersebut dikarenakan surat panggilan diterima tersangka telah melewati tenggang waktu. Sehingga penyidik sering menjadikan alasan ketidak hadiran tersangka tersebut untuk menahan tersangka dan menganggap tersangka tidak mematuhi undang-undang.
 - b. Pasal 52 KUHAP memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas pada tingkat penyidik maupun di depan hakim di pengadilan. Dalam hal agar tujuan pemeriksaan supaya dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang. Namun ternyata norma tersebut tidak efektif, sehingga dimungkinkan terjadi pengabaian norma yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, kondisi demikian disebabkan karena tidak dalam proses tersebut tidak melibatkan advokat, sehingga terjadi ketidak seimbangan jenis pelanggaran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Pontang Moerad B.M., Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara 2 Edisi Pertama, Alumni, Bandung, 2005
- Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, J.P3ES, Jakarta, 1986
- Johnny Ibrahim, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, 23 Surabaya, 2006
- HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Bagian II*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 1990
- Supriyanta, *Pendayagunaan Hak Bantuan Hukum Dalam Mendukung Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, 1996
- Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet Kedua, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2007

Jurnal

- Anom Surya, Kritik Atas KUHAP: Perspektif Teori Hukum, *Jurnal Konsititusi Vol 4*, 2018
Sugiarto, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara, *Jurnal Online Internasional & Nasional*, Jakarta, 2019
Supriyatna, D. (2018). Bantuan hukum yang ideal bagi masyarakat tidak mampu ideal *legal aid for the poor society*. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 10

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 1 Drt Tahun 1951
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma
Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1565 K/Pid/1991

Website

www.mis-consulting.com